



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2016/PA Blk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Makanan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti Pengugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara nomor 352/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 15 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2013, di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/17/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2016/PA Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa pada sekitar Pertengahan tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering mengancam Penggugat, ingin memukul Penggugat.
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Mei tahun 2016, di mana pada saat itu Tergugat tidak setuju kalau rumah bersama Penggugat dan Tergugat kalau bangunan tersebut tidak sesuai dengan keinginan Tergugat dan Tergugat juga mencari semua pendapatan Tergugat yang di berikan kepada Penggugat, dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah di usahakan untuk rukun kembali;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2016/PA Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iham Riad, SHI., M.H., hakim Pengadilan Agama Majene, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat kecuali pada dalil angka 3 poin b, Tergugat mengemukakan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat saat replik menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat saat duplik menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/17/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

### B. Bukti Saksi

Saksi pertama, SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2016/PA Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kalumeme, selama 3 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa lama kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi dengan Penggugat bertetangga.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat biasanya hanya persoalan sepele saja, misalnya apabila Tergugat minta untuk dibeliakan sesuatu namun Penggugat tidak menghiraukannya, maka itulah biasanya Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekarang telah mencapai kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat, hanya sebatas urusan anaknya.

Saksi kedua, SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kalumeme, selama 3 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa sebenarnya sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2016/PA Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering datang kerumah saksi dengan keadaan menangis dan menurut Penggugat bahwa ia sudah bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat biasanya hanya persoalan sepele saja, misalnya apabila Tergugat minta untuk dibelikan sesuatu namun Penggugat tidak menghiraukannya, maka itulah biasanya Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekarang telah mencapai kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat, hanya sebatas urusan anaknya saja.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk melemahkan dalil-dalil Penggugat serta menguatkan bantahannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan berdamai melalui mediator Irham Riad, SHI., M.H., akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim di setiap persidangan telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2016/PA Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan disebabkan Tergugat sering mengancam, ingin memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, yang memuncak di mana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan tanpa jaminan lahir batin.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya sebagian besar diakui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah oleh Tergugat yaitu bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk melemahkan dalil-dalil Penggugat dan menguatkan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga gugatan Penggugat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2016/PA Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas urusan anak saja.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan lebih sampai sekarang, majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauaskan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal serta keduanya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2016/PA Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesamaan kehendak diantara keduanya, karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaratan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2016/PA Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1438 H. oleh kami, Hadrawati, S.Ag.,M.HI., sebagai ketua majelis, Mustamin, LC., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Husain, SH., MH., sebagai panitera, dihadiri oleh Penggugat, tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mustamin, LC.

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera,

ttd

Husain, SH., MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2016/PA Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

- Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
- Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya panggilan	Rp	320.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2016/PA Blk